

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Penyebaran data pribadi merupakan suatu bentuk tindak pidana dimana pelakunya secara melawan hukum telah mengungkapkan data pribadi yang bukan merupakan miliknya. Penyebaran data pribadi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara dan di era digital ini media yang paling sering digunakan untuk melakukan tindakan tersebut adalah melalui media sosial. Dalam perkembangannya, tindakan *doxing* ini semakin dimaklumkan terjadi dalam ranah media sosial terlebih jika tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan mengungkapkan identitas seseorang yang dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan, terutama bagi mereka yang merupakan pelaku atau terduga pelaku tindak pidana pelecehan seksual.

Pelecehan seksual merupakan bagian dari tindakan kekerasan seksual dimana tindakan tersebut merupakan tindakan yang dilakukan untuk memenuhi dorongan seksual seseorang dan dalam proses pemenuhan hasrat atau dorongan seksual tersebut melanggar hak, harkat, serta martabat pihak lain sehingga pihak tersebut merasa dirugikan. Sikap masyarakat yang masih memandang bahwa segala tindakan yang bernuansa seksual adalah hal yang tabu untuk diperbincangkan, budaya *victim blaming* dan *victim shaming*, serta keseluruhan masyarakat Indonesia yang cenderung masih konservatif mengakibatkan lingkungan yang kondusif bagi para korban pelecehan untuk maju dan melaporkan tindak kejahatan yang terjadi kepadanya.

Perkembangan sistem informasi elektronik berimbang juga pada perkembangan pemanfaatan media sosial dan dengan adanya kewajiban perlindungan data pribadi para pengguna jejaring media sosial yang harus diimplementasikan dalam pengoperasian dan pengolahan jejaring media sosial sangat memungkinkan para pengguna jejaring media sosial tersebut menyembunyikan identitas mereka dibalik anonimitas. Anonimitas yang terjamin tersebut memunculkan lingkungan yang kondusif bagi para korban tindak kejahatan untuk maju dan mengungkapkan kejahatan yang terjadi kepadanya. Dengan demikian, jejaring media sosial menjadi preferensi bagi para korban tindak kejahatan untuk “melaporkan” tindak kejahatan yang dialaminya.

Para korban dan/atau saksi tindak pelecehan seksual merupakan pihak-pihak yang paling sering memanfaatkan anonimitas jejaring media sosial tersebut dalam mengungkapkan atau “melaporkan” tindak pelecehan seksual yang mereka alami dan/atau ketahui telah terjadi kepada seseorang. Tindakan “melaporkan” tersebut sering mendapatkan dorongan maupun pujian dari pengguna jejaring media sosial lainnya sebagai bentuk apresiasi atas keberanian para korban. Tindakan para korban dan/atau saksi tindak pelecehan seksual tersebut kemudian menjadi suatu budaya internet yang disebut dengan *call-out and shaming* para pelaku tindakan pelecehan seksual. Budaya tersebut meskipun diapresiasi oleh banyak pihak juga menimbulkan permasalahan dalam proses penegakan hukum karena dalam “laporan”-nya para korban

tindak pelecehan seksual tersebut seringkali mengungkapkan identitas dari para pelaku maupun terduga pelaku tindak pelecehan seksual tersebut.

Pengungkapan identitas tersebut melalui jejaring media sosial tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum seperti yang diatur dalam Pasal 67 ayat (2) *juncto* Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dimana aturan hukum tersebut mengatur bahwa seseorang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) jika terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berupa pengungkapan data pribadi yang bukan miliknya. Selain melanggar hukum, tindakan penyebaran data pribadi atau *doxing* tersebut mengakibatkan korban mendapatkan tindakan pelecehan, ancaman kekerasan, hingga intimidasi dari berbagai pihak karena dianggap “bersalah” telah melakukan tindakan pelecehan seksual yang dituduhkan kepadanya. Adanya sanksi sosial tersebut membuat para pelaku dan terduga pelaku tindakan pelecehan seksual tersebut beserta dengan orang ataupun organisasi yang berhubungan dengannya menderita kerugian secara materiil maupun imateriil.


Tindakan *doxing* yang dilakukan terhadap para pelaku dan terduga pelaku tindak pidana pelecehan tersebut tentu saja mengabaikan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang merupakan salah satu asas yang penting dalam menciptakan penegakan hukum yang adil. Tindakan *doxing* tersebut juga melanggar asas *equality before the law* karena mengabaikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para korban tindakan

pelecehan seksual yang menyebarluaskan data pribadi milik para pelaku dan terduga pelaku pelecehan seksual tersebut. Pengabaian dua asas yang penting dalam penegakan hukum tersebut kemudian menciptakan kekacauan dalam masyarakat sehingga terciptalah *eigenrichting* atau vigilantisme. Akibatnya, tindakan *doxing* yang terjadi dianggap sebagai sanksi yang pantas diterima oleh pelaku maupun terduga pelaku tindakan pelecehan seksual meskipun tindakannya tersebut belum terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Para korban *doxing* pun pada umumnya tidak mengadukan pelanggaran data pribadi yang dialaminya karena takut akan menerima sanksi sosial berkelanjutan dari masyarakat karena telah dianggap bersalah atas tuduhan tindakan pelecehan seksual tersebut.

B. Saran

1. Menimbang bahwa fenomena penyebaran data pribadi (*doxing*) yang begitu marak di media sosial dan minimnya perlindungan dan kepastian hukum bagi korban *doxing* maka sangat penting bagi aparat penegak umum untuk lebih tegas lagi dalam menindaklanjuti setiap laporan mengenai tindak pidana penyebaran data pribadi tersebut. Pemerintah juga harus dapat secara aktif untuk mengedukasi masyarakat mengenai dampak buruk dari tindak pidana penyebaran data pribadi tersebut. Selain itu, diperlukan edukasi mengenai pengelolaan dan pengamanan data pribadi secara mandiri oleh tiap individu sebagai bentuk langkah preventif terhadap tindakan peretasan, pengaksesan, dan penyebaran data pribadi tersebut.

2. Menimbang bahwa yang menjadi salah satu alasan utama bagi para korban tindak pidana pelecehan seksual untuk lebih memilih melakukan *call-out and shaming* pelaku tindak kejahatan tersebut karena kurangnya keseriusan pihak aparat penegak hukum dalam menanggapi laporan mengenai tindak kejahatan yang dialaminya. Maka diperlukan ketegasan serta kesigapan aparat penegak hukum untuk mengatasi tindak kejahatan kekerasan seksual tersebut agar korban tidak akan merasa tidak berdaya dan tidak memilih jalan pintas yang dinilai lebih efektif dalam mendapatkan keadilan bagi dirinya. Selain itu diperlukannya edukasi dalam langkah-langkah preventif dalam menanggulangi tindak kejahatan kekerasan seksual.



Daftar Pustaka

A. Buku

- Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi,, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta.
- Al. Wisnubroto, 2011, *Konsep Hukum Pidana Telematika*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budi Suharyanto, 2012, *TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI (CYBERCRIME) Urgensi Pengaturan dan Cela Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Christine S. T. Kansil, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-11, Balai Pustaka, Jakarta.
- Christina Yulita dkk, 2012, *A-Z Pelecehan Seksual: Lawan dan Laporkan!*, Komite Nasional Perempuan Mahardika, Jakarta.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisataris Ghultom, 2005, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Eka Hendry, 2003, “*Monopoli Tafsir Kebenaran: Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*”, Persada Press, Pontianak.
- H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Jonathan Clough, 2015, *Principles of Cybercrime*, Edisi Kedua, Cambridge University Press, Cambridge.
- Martin Ezkenazi & David Gallen, 1992, *Sexual Harassment Know Your Rights!*, Carroll & Graf Publishers, New York.
- Mulida H. Syaiful Tency & Ibnu Elmi, 2009, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang.
- Munandar Sulaeman & Siti Homzah (Ed.), 2019, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Cetakan Kedua (Edisi Revisi), Refika Aditama, Bandung.
- Niniek Suparni, 2009, *CYBERSPACE Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Edisi Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2016, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika, Bandung.
- Yesmil Anwar, 2004, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM*, UNPAD Press, Bandung.

I. Jurnal

- David M. Douglas, 2016, "Doxing: a conceptual analysis", *Ethics Information Technology*, edisi 18(3), Springer.
- , 2018, Personal Information, Identification Information, And Identity Knowledge, *UniSA Student Law Review*, Vol. 3, University of South Australia.
- Darin Rania Balqis&Zainuddin Muda Z. Monggilo, 2023, "Doxing Sebagai Ancaman Baru Jurnalis Online: Menelisik Kasus Doxing Jurnalis Liputan6.com", *Komunikasi: Jurnal Komunikasi*, Vol. 14 No.2, LPPM Universitas Bina Sarana Informatika.
- Edi Setiadi, 2001, "Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan", *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 17 No.3, Universitas Islam Bandung.
- N.K. Endah Triwijati, 2007, Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis, *Media Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, Vol. 10 No.4, Universitas Airlangga.
- Parul Khanna, Pavol Zavarsky & Dale Lindskog, 2016, Experimental Analysis of Tools Used for Doxing and Proposed New Transforms to Help Organizations Protect against Doxing Attacks, *Procedia Computer Science*, Vol. 94, Elsevier B.V.
- Saffana Zahro Qila, Rizki Nur Rahmadina & Fadhill Azizah, 2021, "Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis", *Jurnal Mahasiswa Komunikasi CANTRIK*, Vol. 1 No. 2, Universitas Islam Indonesia.

J. Tesis

- Julia Moyer, 2016, *Doxing: Dangers and Defenses*, Tufts University.

K. Peraturan perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 293. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 196. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 1. Sekretariat Negara. Jakarta.

L. Situs

- Abby Ohlheiser, What you need to know about Anonymous's big anti-KKK operation, <https://www.washingtonpost.com/news/the-intersect/wp/2015/11/05/what-you-need-to-know-about-anonymous-big-anti-kkk-operation/>, diakses pada 3 Mei 2024.
- Agung Hari Baskoro, Gilang Dinyatakan DO dari Kampus Unair, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/gilang-dinyatakan-do-dari-kampus-unair/#:~:text=Gilang%20Aprilian%20Nugraha%20Pratama%20mahasiswa%20FIB%20Unairangkatan%202015,saat%20mengudara%20di%20Radio%20Suara%20Surabayapada%20Rabu%20%285%2F8%2F2020%29.>, diakses pada 11 Mei 2024.
- Caitlin Dewey, The only guide to Gamergate you will ever need to read, <https://www.washingtonpost.com/news/the-intersect/wp/2014/10/14/the-only-guide-to-gamergate-you-will-ever-need-to-read/>, diakses pada 4 Mei 2024.
- Candace Smith, What to Know About the Worldwide Hacker Group ‘Anonymous’, <https://abcnews.go.com/US/worldwide-hacker-group-anonymous/story?id=37761302>, diakses pada 3 Mei 2024.
- Charlie Warzel, How an Online Mob Created a Playbook for a Culture War, <https://www.nytimes.com/interactive/2019/08/15/opinion/what-is-gamergate.html>, diakses pada 5 Mei 2024.
- Editor Sahabat Saksi&Korban, Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Apa Saja Bentuknya?, <https://ssk.lpsk.go.id/tindak-pidana-kekerasan-seksual-apa-saja-bentuknya>, diakses pada 15 Mei 2024. Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/internet>, diakses pada 2 Mei 2024.
- Eko Ari Wibowo, Begini Kronologi Penangkapan Pelaku Fetish Kain Jarik Gilang Bungkus, <https://nasional.tempo.co/read/1373573/begini-kronologi-penangkapan-pelaku-fetish-kain-jarik-gilang-bungkus>, diakses pada 14 Mei 2024.
- Eno Dimedjo, Bunyi Surat Terbuka Dugaan Pelecehan dan Bullying di KPI Pusat, <https://kureta.id/bunyi-surat-terbuka-dugaan-pelecehan-dan-bullying-di-kpi-pusat>, diakses melalui: <https://web.archive.org> pada 20 Mei 2024.
- Fitra Moerat Ramadhan, Kronologi Dugaan Pelecehan Seksual dan Perundungan Terhadap Pegawai KPI, <https://grafis.tempo.co/read/2794/kronologi-dugaan-pelecehan-seksual-dan-perundungan-terhadap-pegawai-kpi>, diakses pada 20 Mei 2024.
- History.com Editors, Michael Brown is killed by a police officer in Ferguson, Missouri, <https://www.history.com>this-day-in-history/michael-brown-killed-by-police-ferguson-mo>, diakses pada 4 Mei 2024.
- HukumOnline.com, Data Pribadi, <https://www.hukumonline.com/kamus/d/data-pribadi>, diakses 10 Mei 2024. Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>, diakses pada 12 Mei 2024.
- Indra Purnomo, KPI Pecat 8 Pegawai yang Diduga Pelaku Pelecehan Seksual, <https://www.inews.id/news/nasional/kpi-pecat-8-pegawai-yang-diduga-pelaku-pelecehan-seksual>, diakses pada 21 Mei 2024.

- Ira Gita Natalia Sembiring&Sandro Gatra, Terduga Pelaku Pelecehan Pegawai KPI Lapor Balik Korban, Tapi Ditolak Polisi, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/09/11/10404901/terduga-pelaku-pelecehan-pegawai-kpi-lapor-balik-korban-tapi-ditolak?page=2>, diakses pada 20 Mei 2024.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/seksual>, diakses pada 12 Mei 2024.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.kbbi.web.id/peras>, diakses 16 Mei 2024.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.kbbi.web.id/ancam>, diakses 16 Mei 2024.
- Lely Maulida & Reska K. Nistanto, 2022, “Data 5,4 Juta Pengguna Twitter Bocor, Dijual Rp 473 Juta di Forum Hacker”, <https://tekno.kompas.com/read/2022/11/29/12300017/data-54-juta-pengguna-twitter-bocor-dijual-rp-472-juta-di-forum-hacker>, diakses 12 Mei 2024.
- Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023. Tersedia: <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1085>, diakses pada 15 Mei 2024.
- Lorenzo Franceschi-Bicchieri, Anonymous Hackers Officially Dox Hundreds of Alleged KKK Members, <https://www.vice.com/en/article/kb7eyv/anonymous-hackers-officially-dox-hundreds-of-alleged-kkk-members>, diakses pada 3 Mei 2024.
- Luthfia Ayu Azanella & Sari Hardiyanto, Mengenal Apa Itu Fetish dan Bagaimana Bisa Muncul?, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/02/170500765/mengenal-apa-itu-fetish-dan-bagaimana-bisa-muncul?page=all>, diakses pada 16 Mei 2024.
- Patresia Kirnandita, ‘Shaming’ Pelaku Kekerasan Seksual: Bisa Efektif Tapi Berisiko Bagi Korban, <https://magdalene.co/story/shaming-pelaku-kekerasan-seksual-bisa-efektif-tapi-berisiko-bagi-korban/>, diakses pada 21 Mei 2024.
- Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia DIY, Pengertian Seks dan Seksualitas, <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>, diakses 15 Mei 2024.
- Renie Aryandani, Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktianya, https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual-cl3746/#_ftn6, diakses pada 17 Mei 2024.
- Richard Winton, Scarlett Johansson ‘humiliated, embarrassed’ by celebrity hacker, <https://www.latimes.com/archives/blogs/la-now/story/2012-12-17/scarlett-johansson-humiliated-embarrassed-by-celebrity-hacker>, diakses pada 3 Mei 2024.
- Rob Price, A brief history of Anonymous doxing the wrong person, <https://www.dailydot.com/debug/anonymous-dox-wrong-history/>, diakses pada 5 Mei 2024.
- Salinan Keterangan Pers Nomor: 039/HM.00/XI/2021 tentang Hasil Pemantauan Dan Penyelidikan Komnas HAM Atas Peristiwa Dugaan Pelanggaran HAM Perundungan Dan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI Pusat) a.n. Sdr. MS, Tanggal 29 November 2021, <https://www.komnasham.go.id/index.php/siaran->

pers/2021/11/29/176/keterangan-pers-nomor-039-hm-00-xi-2021-hasil-pemantauan-dan-penyelidikan-komnas-ham-atas-peristiwa-dugaan-pelanggaran-ham-perundungan-dan-pelecehan-seksual-di lingkungan-komisi-penziaran-indonesia-kpi-pusat.html, diakses pada 22 Mei 2024.

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby Tanggal 1 Maret 2021 a.n. Terdakwa Gilang Aprilian Nugraha Pratama, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/4387d73460aaccfb34f5372a5fe8af64/pdf/zaeb7bf2bbc9cb26918d313433333232, diakses pada 18 Mei 2024.

Samuel Greengard, Gamergate: online harassment campaign, <https://www.britannica.com/topic/Gamergate-campaign>, diakses pada 5 Mei 2024.

Siaran pers KPI tertanggal 1 September 2021 yang berjudul “SIKAP KPI PUSAT ATAS INFORMASI DUGAAN PELECEHAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN KERJA KPI PUSAT”, <https://www.kpi.go.id/id/umum/38-dalam-negeri/36343-sikap-kpi-pusat-atas-informasi-dugaan-pelecehan-seksual-dan-perundungan-di-lingkungan-kerja-kpi-pusat>, diakses pada 20 Mei 2024.

Siaran pers KPI tertanggal 30 November 2021 yang berjudul “Penyampaian Sikap atas Rekomendasi KOMNAS HAM terkait Kasus Perundungan dan Kekerasan/Pelecehan Seksual di KPI Pusat”, <https://www.kpi.go.id/id/siaran-pers/36432-penyampaian-sikap-atas-rekomendasi-komnas-ham-terkait-kasus-perundungan-dan-kekerasan-pelecehan-seksual-di-kpi-pusat>, diakses pada 20 Mei 2024.

Thoeng Sabrina, 2014, 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan, dapat diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>

Utasan yang diunggah oleh korban berisi kronologi kejadian yang menimpanya dalam:
https://web.archive.org/web/20200730033150/https://twitter.com/m_fikris/status/1288434425261256705, diakses pada 14 Mei 2024